

KEBIJAKAN PERBATASAN DAN DIPLOMASI INDONESIA-TIMOR LESTE

Paulinus Rolansa Dawa¹, Yohanes Arman², Zakarias Kandido Vonny Kolo³,
Konstantianus Resky Gani⁴

paulinusrholanddawa@gmail.com¹, nanaarman54@gmail.com²,
zandyzakarias@gmail.com³, rskygani05@gmail.com⁴

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji politik perbatasan dan diplomasi antara Indonesia dan Timor Timur. Perbatasan mempunyai peranan strategis dalam kebijakan pemerintah baik dari segi kepentingan domestik maupun internasional. Dengan wilayah perbatasan yang luas, Indonesia sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan keamanan nasional. Yang menjadi perhatian utama adalah permasalahan di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti rendahnya kesejahteraan, minimnya infrastruktur, dan kerusakan lingkungan. Perjanjian kebijakan dan kerja sama dengan Timor Timur melalui Badan Keamanan Perbatasan Negara (BNPP) berfokus pada penyelesaian sengketa perbatasan negara, peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Diplomasi yang meliputi perundingan perbatasan, pertemuan bilateral dan kerja sama di beberapa bidang ekonomi, sosial dan budaya bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral dan mencapai pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan.

Kata kunci: Kebijakan Perbatasan, Diplomasi, Indonesia, Timor Leste, Kesejahteraan Masyarakat, Keamanan Nasional.

ABSTRACT

This study examines border politics and diplomacy between Indonesia and East Timor. Borderlands play a strategic role in government policy in terms of both domestic and international interests. In Indonesia, vast border areas are of great importance for the well-being of border communities and national security. The main problems are in the border areas of East Nusa Tenggara (NTT), such as low welfare, lack of infrastructure and environmental degradation. Cooperation agreements signed with the Border Guard Board (BNPP) and East Timor focus on resolving border disputes, improving security and improving the well-being of border communities. Diplomacy, which includes border negotiations, bilateral meetings and cooperation in various economic, social and cultural fields, aims to strengthen bilateral relations and achieve sustainable development in border regions.

Keywords: Border Policy, Diplomacy, Indonesia, Timor Leste, Community Welfare, National Security.

PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan, sebagai penanda kedaulatan suatu negara, memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan pemerintah, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal. Kepentingan internal berkaitan langsung dengan kepentingan nasional sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Di Indonesia, kepentingan ini sangat erat kaitannya dengan implementasi wawasan nusantara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional.

Area perbatasan yang menandai batas kedaulatan suatu negara memiliki fungsi strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah, baik untuk kepentingan domestik maupun internasional. Kepentingan domestik terkait langsung dengan kepentingan nasional sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Bagi Indonesia, hal ini sangat terkait dengan penerapan wawasan nusantara untuk meningkatkan kesejahteraan negara.

Dengan kawasan perbatasan yang luas, Indonesia memperhatikan kesejahteraan

masyarakatnya di perbatasan dan melindungi kedaulatan negaranya dari ancaman dari negara lain. Sebagai pintu gerbang negara, perbatasan Indonesia seharusnya menunjukkan keamanan dan kesejahteraan. Tetapi, keyakinan lama yang menilai kawasan perbatasan sebagai halaman belakang dan tempat terluar membuat pemerintah dan masyarakat kurang memperhatikan pembangunan di sana. Saat itu, Indonesia yang sentralistik memprioritaskan pembangunan wilayah pusat. Akibatnya, pembangunan wilayah perbatasan sering terlambat dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya.

Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Timur yaitu Motain dan Batugede. Dari segi ciri-cirinya, Timor Timur tidak jauh berbeda dengan Indonesia, awalnya Timor Timur menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1975. Kemudian pada tahun 1999 diputuskan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pada tanggal 20 Mei 2000 merdeka. -Sistem administrasi republik presidensial. Secara administratif, perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste berada dalam empat wilayah, yaitu Wilayah Administratif Belu, Wilayah Administratif Kupang Utara, Wilayah Administratif Timur Tengah Utara, dan Wilayah Administratif Malaka. Perbatasan darat Nusa Tenggara Timur dengan Timor Timur memiliki panjang 268,8 km, dan terdapat kurang lebih 38 pos pemeriksaan Satgas Pamnas di perbatasan antara Indonesia dan Timor Timur. Pasca kemerdekaan, kawasan perbatasan atau border region menjadi perhatian baik dalam konteks internal maupun eksternal, Indonesia dan Timor Leste menandatangani perjanjian kerja sama di beberapa bidang antara lain pembangunan ekonomi, perdagangan, sosial budaya, serta keamanan dan pertahanan.

Sejarah panjang hubungan antara Indonesia dan Timor Leste menggambarkan hubungan yang kuat yang telah ada sejak lama. Harapan kedua negara adalah untuk membangun hubungan yang saling menghormati dan harmonis. Diplomasi perbatasan sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah saat ini, seperti:

- Demarkasi dan penentuan batas negara: Menetapkan garis batas resmi yang jelas dan disetujui; Keamanan perbatasan;
- Menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah perbatasan, termasuk memerangi penyelundupan dan tindakan ilegal lainnya.
- Kesejahteraan masyarakat perbatasan: Meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang tinggal di wilayah perbatasan melalui kerjasama di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
- Kerjasama ekonomi: Meningkatkan kerjasama ekonomi di wilayah perbatasan, seperti perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Kebijakan bilateral terkait wilayah perbatasan memiliki konsekuensi besar bagi relasi antar negara, yakni:

1. Mengeratkan Hubungan Silaturahmi: Implementasi pemantauan garis sempadan yang jelas memperkuat tali persaudaraan, membangun rasa saling mempercayai dan menghormati di antara Indonesia dan Timor Leste.
2. Terjaganya Ketenteraman dan Keselamatan: Menjaga ketenteraman dan keamanan di sepanjang garis sempadan mencegah aktivitas haram seperti penyeludupan barang dan perdagangan manusia, menciptakan suasana yang aman bagi penduduk.
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Berkerja sama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan melalui pembangunan sarana dan prasarana serta layanan bersama.
4. Perkembangan Ekonomi: Kerja sama ekonomi di wilayah perbatasan meningkatkan perekonomian daerah, membuka lapangan usaha dan pekerjaan, serta memperkuat perekonomian kedua negara.
5. Integrasi Sosial dan Kebudayaan: Interaksi dan kolaborasi yang intens di sepanjang

garis sempadan membantu masyarakat saling mengenal dan menghargai budaya satu sama lain, mempererat tali silaturahmi dan ikatan budaya.

Dengan demikian, kebijakan-kebijakan tersebut memperbaiki hubungan diplomatik dan keamanan, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan kedua negara.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian ini menafsirkan fenomena yang terjadi dengan menggunakan latar alamiah. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan metode yang ada saat ini. Analisis induktif digunakan untuk menentukan kenyataan-kenyataan jamak yang terdapat dalam data. Ini memungkinkan hubungan antara peneliti dan responden menjadi lebih jelas, jelas, dan akuntabel. Jenis data dan sumbernya berasal dari jurnal dan buku literatur yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DINAMIKA PERMASALAHAN KAWASAN PERBATASAN

Area perbatasan Provinsi NTT di Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Kupang belum ideal. Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat di kawasan perbatasan NTT ini meliputi :

a. Kurangnya tingkat ketentraman masyarakat di wilayah perbatasan.

Pada tiga kabupaten tersebut, ada rendahnya penghasilan penduduk dan terbatasnya kesempatan berusaha karena sebagian besar wilayahnya adalah lahan kering. Hal ini diperparah dengan kurangnya keterampilan untuk mengelola sumber daya lahan kering serta kurangnya modal investasi untuk penghijauan. Selain itu, ada rendahnya tingkat kesehatan penduduk, ditandai dengan tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta kasus gizi buruk, dan angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan.

b. Penduduk di daerah perbatasan menjadi terisolir karena kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perhubungan, penerangan, dan komunikasi.

c. kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh transformasi hutan menjadi lahan pertanian.

Aktivitas penambangan mangan, marmer, dan galian C dilakukan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, ditambah dengan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah perbatasan.

d. Keamanan dan ketertiban perbatasan terus berubah.

Karena perbatasan antar negara belum sepenuhnya terselesaikan dan pelanggaran hukum lintas batas telah menimbulkan perdagangan ilegal, konflik pertanahan terus muncul.

e. Penyelesaian permasalahan di kawasan perbatasan NTT terbukti tidak efektif

Akibat banyaknya eksekutor pembangunan, termasuk pemerintah, LSM, dan dunia usaha, masing-masing mempunyai pengutamaan yang berbeda dan tidak memiliki sistem koordinasi yang baik. Selain itu, kedaulatan pemerintah daerah dalam pengelolaan perbatasan juga terbatas dan alokasi anggaran untuk pembangunan kawasan perbatasan juga terbatas karena kurangnya daya muat aparat di tingkat desa dan wakil kecamatan dalam berperan sebagai faktor kunci pembangunan dari wilayah perbatasan. garis perbatasan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia perlu memiliki kebijakan terkait pengelolaan kawasan perbatasan. Maka, diperlukan kebijakan-kebijakan yang mengatur.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN SAAT INI

Demi mengatur area perbatasan, Pada tanggal 28 Januari 2010, Badan Nasional

Pengelola Perbatasan (BNPP) dibentuk oleh Pemerintah melalui Perpres No. 12 Tahun 2010 dan diatur oleh Permendagri No. 31 Tahun 2010 untuk mengelola kawasan perbatasan. Tindakan ini mengikuti ketentuan UU No. 43 Tahun 2008 mengenai Wilayah Negara, yang wajib didirikan pemerintah pusat dan daerah dalam membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah guna mengatur batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di level pusat dan daerah.

Meskipun demikian, masih terjadi tumpang tindih di banyak sektor dan institusi dalam melaksanakan program di berbagai wilayah, yang menyebabkan kebanggaan sektoral dan prioritas yang berbeda menjadi hambatan untuk kerja sama. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan kawasan perbatasan cenderung memfokuskan pada fungsi sebagai sabuk keamanan semata. Dampak tersebut menyebabkan sebagian besar desa perbatasan menjadi terisolasi, sulit diakses, dan memiliki infrastruktur dasar yang biasanya terbatas..

RPJP 2005-2025 telah menetapkan arah kebijakan pembangunan wilayah perbatasan. RPJP ini terdiri dari dua komponen berikut:

1. Wilayah perbatasan akan ditingkatkan melalui perubahan kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berfokus ke dalam untuk lebih berfokus ke luar, sehingga dapat menjadi pintu gerbang bagi aktivitas ekonomi dan pertanian
 2. Dalam proses pembangunan, diperlukan pendekatan tidak hanya pada keamanan, tetapi juga pada kesejahteraan. Fokus khusus diberikan oleh pendekatan kesejahteraan untuk mengembangkan pulau-pulau kecil di perbatasan yang sebelumnya diabaikan.
- Memasuki RPJM Nasional 2010-2014, pemerintah menetapkan 11 prioritas nasional melalui Indonesia Bersatu II. Salah satu fokus utama adalah menempatkan pembangunan sebagai prioritas di daerah-daerah yang tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik. Kabinet Indonesia Bersatu II menegaskan pentingnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan sebagai prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan keamanan nasional melalui integrasi ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Di Provinsi NTT, pembangunan kawasan perbatasan berpusat pada manusia (pembangunan berpusat pada manusia). Ini didasarkan pada pengembangan sumber daya masyarakat dan struktur pemerintahan di desa dan kecamatan.

Kebijakan khusus dalam mengelola kawasan perbatasan di Provinsi NTT adalah:

1. Bidang pertanahan: Perlu adanya kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan berdasarkan adat istiadat dan praktek agar menjadi tanah yang mempunyai nilai hukum yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan pertanahan yang berlaku, yang dilaksanakan dalam bentuk sertifikat tanah.
2. Batas negara: Kebijakan yang mempertimbangkan sudut pandang budaya dan sosial diperlukan untuk menyelesaikan konflik batas tanah yang sudah berlangsung lama.
3. Potensi bidang pertanian dan peternakan: Perlu adanya kebijakan tindakan drastis terhadap unsur intervensi teknologi, dukungan modal, benih, air dan budidaya. Lemahnya dukungan sumber daya alam, manusia, dan buatan membuktikan bahwa kebijakan khusus pemerintah daerah dan pusat saja tidak cukup untuk area perbatasan, sehingga seringkali area tersebut selalu menjadi prioritas terakhir dalam alokasi sumber daya.

DIPLOMASI PERBATASAN INDONESIA TIMOR LESTE

Berikut adalah beberapa diplomasi perbatasan Indonesia-Timor Leste yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan sengketa perbatasan antara kedua negara:

- a. **Negosiasi Batas Darat:** Pada tahun 2000, pemerintah Indonesia telah melakukan negosiasi dengan menggunakan dasar hukum yang disepakati bersama. Dua perbatasan yang sebelumnya dipersengketakan—Noel Besi-Citrana di Kabupaten

Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan Bijael Sunan-Oben di Kabupaten Timor Tengah Utara—akhirnya diselesaikan pada tahun 2024 setelah negosiasi yang panjang.

- b. Diplomasi G-to-G: Diplomasi perbatasan Indonesia dilakukan secara eksklusif antar pemerintah sejak tahun 2001. Ini menunjukkan bahwa diplomasi perbatasan hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tidak ada aktor non negara seperti lembaga NGO lokal dan internasional, kelompok pemuda, gereja, ketua adat, atau tokoh masyarakat di kedua negara tersebut.
- c. Three-Tier Diplomacy: Model diplomasi regional Indonesia, yang diterapkan secara bertahap. Diplomasi memiliki tiga tingkatan: nasional, regional dan internasional. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan teritorial yang dapat diterima kedua belah pihak..
- d. Kooperatif dan Bertahap: Indonesia dan Timor Leste membentuk Komite Perbatasan Bersama untuk menyelesaikan sengketa perbatasan perairan mereka. Ini adalah contoh diplomasi yang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini.
- e. Pertemuan Bilateral: Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Timor Leste membahas beberapa masalah, termasuk kerja sama ekonomi yang lebih baik dan penyelesaian batas darat. Ini menunjukkan bahwa diplomasi perbatasan juga dilakukan melalui pertemuan dan diskusi antar pemerintah.

KESIMPULAN

Kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dan diplomasi antara Indonesia dan Timor Leste menunjukkan upaya untuk memperkuat keamanan, kesejahteraan, dan hubungan bilateral melalui pendekatan terkoordinasi dan berkelanjutan. Pembentukan BNPP dan berbagai inisiatif diplomasi bertujuan untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, dari ekonomi hingga sosial budaya, demi mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di kawasan perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- “Kesepakatan Garis Batas Darat RI-Timor Leste Selesai.”
<http://ppid.bnpp.go.id/news/newsdetail/281/kesepakatan-garis-batas-darat-ri-timor-leste-selesai>.
- Anggita, Mutti. “Kesepakatan Batas Darat Ri-Timor Leste: Sebuah Kajian Diplomasi Perbatasan Ri The.” *Jurnal Penelitian Politik* 11, no. 1 (2014): 21–38.
- Dewi, Rizka Kurnia. “Diplomasi Indonesia Dalam Penetapan Batas Perairan Dengan Timor Leste.” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial ...* 7 (2020).
- Jeyniver Agnes Mansilata. “STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI PENYELUDUPAN BARANG ILEGAL DI DAERAH PERBATASAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1, no. April (2015): 1–12.
- KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA. “Menlu RI Dan Menlu Timor Leste Bertemu Bahas Kerja Sama Ekonomi Dan Perbatasan.” Jakarta, January 11, 2023. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/4363/view/menlu-ri-dan-menlu-timor-leste-bertemu-bahas-kerja-sama-ekonomi-dan-perbatasan>.
- Nahak, Wendelina Yustina, Ganjar Widhiyoga, and Dipokusumo. “Upaya Kerjasama Keamanan Indonesia Timor Leste Studi Kasus Penyelundupan Bahan Bakar Minyak Di Wilayah Perbatasan Motaain Tahun 2017-2019.” *Review of International Relations* 3, no. 1 (2021): 31–56.
- Policy, Partnership, and Paper No. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia, 2011.